



**KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
POLITEKNIK PARIWISATA NHI BANDUNG**

Jalan Dr. Setiabudhi No. 186 Bandung 40141
Telepon (022) 2011456; Faksimile (022) 2012097; Laman www.stp-bandung.ac.id



**SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA NHI BANDUNG**

Nomor : 706/SK/DIR/PPNHIB/VIII/2022

Tentang

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
POLITEKNIK PARIWISATA NHI BANDUNG TAHUN 2022**

DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA NHI BANDUNG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjamin kualitas proses Pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Politeknik Pariwisata NHI Bandung perlu adanya Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
- b. Bahwa SPMI berfungsi untuk menjamin pemenuhan standar pendidikan secara sistemik dan berkelanjutan untuk mewujudkan perguruan tinggi yang menghasilkan proses pendidikan yang bermutu;
- c. Bahwa dalam rangka mewujudkan amar (a) dan (b) di atas dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan Direktur Politeknik Pariwisata NHI Bandung;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 52 ayat (3) tentang Penetapan Sistem Penjaminan Mutu - Pendidikan Tinggi (SPM-PT) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT);
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 54 tentang Standar Pendidikan Tinggi (SPT);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;

(2)

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Prioritas Riset Nasional tahun 2020 – 2024;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 30 Januari 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tanggal 4 Juni 2021 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Nomor 16 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pariwisata NHI Bandung
15. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Nomor 19 Tahun 2021 tentang Statuta Politeknik Pariwisata NHI Bandung

(3)

16. Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Nomor SK/PJ/4/KP.07.01/MK/2022 tentang Pengangkatan Sebagai Direktur Politeknik Pariwisata NHI Bandung
17. Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor SK/17/KU.06.00/MK/2022 Tanggal 08 Maret 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor KM/115/KU.00.10/2021 Tentang Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Pada Kantor Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
18. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-040.01.2.427451/2022;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA NHI BANDUNG TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) POLITEKNIK PARIWISATA NHI BANDUNG TAHUN 2022**

- PERTAMA : Mengesahkan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal serta Menunjuk Penanggungjawab sebagaimana terlampir dan menjadi satu kesatuan dengan Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Dalam rangka melaksanakan tugasnya yang bersangkutan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Politeknik Pariwisata NHI Bandung;
- KETIGA : Biaya untuk pelaksanaan kegiatan Sistem Penjaminan Mutu Internal di lingkungan Politeknik Pariwisata NHI Bandung dibebankan kepada DIPA Politeknik Pariwisata NHI Bandung;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau kekurangan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan atau penambahan sebagaimana mestinya;

(4)

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada tanggal : 30 Agustus 2022



ANDAR DANNOVA L. GOELTOM, S.Sos., M.Sc.

NIP. 19710506 199803 1 001

LAMPIRAN : Surat Keputusan Direktur
 Poltekpar NHI Bandung
 Nomor : 706/SK/DIR/PPNHIB/VIII/2022
 Tanggal : 30 Agustus 2022

**DAFTAR NAMA PENANGGUNG JAWAB IMPLEMENTASI SISTEM PENJAMINAN
 MUTU INTERNAL POLITEKNIK PARIWISATA NHI BANDUNG
 POLITEKNIK PARIWISATA NHI BANDUNG TAHUN 2022**

Nama Standar SPMI	Penanggung Jawab
A. Standar Pendidikan Dan Pengajaran <ul style="list-style-type: none"> 1. Standar Kompetensi Lulusan 2. Standar Isi Pembelajaran 3. Standar Proses Pembelajaran 4. Standar Penilaian Pembelajaran 5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran 7. Standar Pengelolaan Pembelajaran 8. Standar Pembiayaan Pembelajaran 	Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerja Sama
B. Standar Penelitian <ul style="list-style-type: none"> 1. Standar Hasil Penelitian 2. Standar Isi Penelitian 3. Standar Proses Penelitian 4. Standar Penilaian Penelitian 5. Standar Peneliti 6. Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian 7. Standar Pengelolaan Penelitian 8. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian 	Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
C. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) <ul style="list-style-type: none"> 1. Standar Hasil PkM 2. Standar Isi PkM 3. Standar Proses PkM 4. Standar Penilaian PkM 5. Standar Pelaksana PkM 6. Standar Sarana Dan Prasarana PkM 7. Standar Pengelolaan PkM 	

Nama Standar SPMI	Penanggung Jawab
8. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan PkM	
A. Standar Pendidikan Dan Pengajaran 1. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 2. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran 3. Standar Pembiayaan Pembelajaran	Bagian Umum
B. Standar Penelitian 1. Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian 2. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian	
C. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) 1. Standar Sarana Dan Prasarana PkM 2. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan PkM	
D. Standar Lainnya 1. Standar Pengelolaan Teknologi Informasi	
A. Kebijakan SPMI B. Manual SPMI C. Standar Lainnya 1. Standar Pelampauan SN-DIKTI 2. Standar Penjaminan Mutu	Pusat Penjaminan Mutu
A. Standar Lainnya 1. Standar Kelas Internasional	Unit Pengembangan Kerja Sama Internasional
A. Standar Lainnya 1. Standar Program Studi	Program Studi

Nama Standar SPMI	Penanggung Jawab
A. Standar Lainnya <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Pengelolaan Teknologi Informasi 	Unit Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik

